



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM Bin CADDI**;
2. Tempat lahir : Latawe;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020 pukul 06.00 WITA;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Polri Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin CADDI bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dakwaan surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu reng panjang \pm 50cm (limapuluh centimeter) warna kuning biru pada bagian ujung terdapat mata paku; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo, rangka warna hitam, mesin warna kuning emas tanpa plat, knalpot patah pada bagian tengah; Dikembalikan kepada SARMIN Bin LA HANANE;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi DT2016GD; Dikembalikan kepada MUH. SESARIF Alias ACO Bin SYARIF;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara Nomor : REG. PERK.55/P.3.13/RP.9/Eoh.2/10/2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ILHAM BIN CADDI pada hari Senin Tanggal 23 Agustus 2020 Sekitar Pukul 22.50 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI bersama teman – teman Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI yaitu saksi YASIN BIN LA RINDA, saksi SOLIHIN ALIAS SALIM BIN LA ACO, MARWAN dan IPUL berangkat

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



menuju Desa Latawe Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat dengan menggunakan sepeda motor untuk menghadiri acara dan ketika acara tersebut telah selesai sekitar pukul 22.40 WITA Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI bersama teman – teman Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI pamit untuk pulang dan pada saat itu Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI beriringan pulang namun ketika dalam perjalanan tiba – tiba dari arah samping kanan Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI muncul Terdakwa ILHAM BIN CADDI dengan berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan sepeda motor merk REVO berwarna hitam dan menghampiri Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI, dan saat itu Terdakwa ILHAM BIN CADDI langsung memukul Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI dengan menggunakan kayu reng dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI kemudian Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI menghampiri IPUL dan saksi SOLIHIN ALIAS SALIM BIN LA ACO yang berada didepan dan Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI menyampaikan bahwa Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI dipukul kemudian Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI berhenti dan melihat pipi mengeluarkan darah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ILHAM BIN CADDI, Saksi MUH. SYOHRIN SARADJIKI ALIAS ORIN BIN LA RUDI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor : 445/1243/VIII/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. HELDA dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka robek pada wajah sebelah kanan dengan ukuran luka P : 2 cm, L : 0,5 cm;
2. Terdapat bengkak pada wajah sebelah kanan dengan ukuran P : 8 cm, L : 5 cm;

Perbuatan Terdakwa ILHAM Bin CADDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi mengalami luka, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal pada saat Saksi yang akan mengikuti acara musik organ di Desa Latawe pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, namun dikarenakan acara tersebut tidak jadi dilaksanakan, sehingga saat itu Bos Saksi memerintahkan agar peralatan musik organ segera dikembalikan ke Desa Guali, maka Saksi pergi untuk mengantarkan peralatan musik organ tersebut ke Desa Guali. Selanjutnya, setelah Saksi selesai mengantarkan peralatan musik organ tersebut, Saksi kembali lagi ke Desa Latawe untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah Isteri Bos Saksi, dimana saat itu waktu masih menunjukkan pukul 19.00 WITA, setelah acara bakar-bakar ikan tersebut selesai sekitar pukul 22.40 WITA, Saksi dan Teman-teman Saksi lainnya pamit untuk pulang kerumah masing-masing, lalu Saksi dan Teman-teman Saksi pun pulang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu posisinya Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO berboncengan dengan Sdr.IPUL yang berada di depan Saksi, Saksi YASIN Bin LA RINDA berboncengan dengan Sdr.MARWAN yang berada di belakang Saksi, sedangkan Saksi tidak berboncengan dengan siapapun dan berada di tengah-tengah Teman-teman Saksi saat mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat Saksi dan Teman-teman Saksi sudah berada di Jalan Raya, yang masih dalam Desa Latawe, tiba-tiba datang sebuah sepeda motor Honda Revo dari samping kanan Saksi dengan berboncengan 3 (tiga), dimana saat itu Saksi melihat jika posisi Terdakwa berada duduk ditengah sambil mengayunkan sebuah kayu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



reng kearah Saksi sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi dengan keadaan sepeda motor yang masih berjalan, sehingga saat itu Saksi sempat oleng/goyang kepinggir jalan, namun Saksi langsung mengejar Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO dan Sdr.IPUL yang posisinya berada di depan Saksi sambil memegang pipi kanan Saksi yang terkena ayunan kayu reng tersebut dan mengatakan "jika Saksi dipukul", sehingga saat itu Saksi bersama Teman-teman lainnya langsung berhenti dan saat itu Saksi melihat jika pipi kanan wajah Saksi sudah mengeluarkan darah, lalu Saksi bersama Teman-teman lainnya mencoba mengejar Terdakwa, namun Saksi sudah tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Saksi langsung pergi menuju Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut, lalu pergi ke Rumah Sakit untuk dilakukan *visum* dan mengobati luka pada pipi kanan wajah Saksi, dimana saat itu pipi kanan wajah Saksi mendapatkan 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu reng panjang sekitar kurang lebih 50cm (limapuluh centimeter) cat warna kuning pada bagian ujung terdapat mata paku merupakan kayu reng yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi, foto 1 (satu) unit motor merek Honda Revo, rangka hitam, mesin warna kuning emas, tanpa plat dan knalpot patah pada bagian tengah merupakan sepeda motor yang digunakan Saksi pada saat kejadian, dan foto 1 (satu) unit motor merek Honda Revo, warna hitam nomor Polisi DT2016GD merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama-sama 2 (dua) Orang Temannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepenghlihatan Saksi Terdakwa tersebut berada di sepeda motor dengan 2 (dua) Orang Temannya, namun Saksi tidak kenal siapa 2 (dua) Orang Teman Terdakwa tersebut, namun yang Saksi lihat adalah Terdakwa duduk ditengah-tengah sepeda motor diapit oleh 2 (dua) Orang Temannya;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, bahkan Saksi pun sebelumnya tidak mengenali Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepeda motor yang Saksi kemudian merupakan sepeda motor milik Saksi SARMIN Bin LA HANANE, karena saat itu Saksi SARMIN Bin LA HANANE meminta bantuan kepada Saksi agar Saksi membawa sepeda motornya tersebut, dimana



keadaan sepeda motor Saksi SARMIN Bin LA HANANE tersebut dalam keadaan knalpot yang patah, sehingga suara sepeda motor tersebut seperti bunyi suara mesin perahu katinting;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi, namun saat itu ada Orang yang datang kerumah Saksi mengaku jika Orang tersebut merupakan Nenek Saksi dan meminta maaf kepada Saksi dan Orangtua Saksi, namun Orangtua Saksi tidak menyetujui hal tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pipi kanan wajah Saksi mengalami luka robek dan bengkak pada wajah Saksi, sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi selama 2 (dua) Minggu lamanya untuk masa pemulihan, sebagaimana diterangkan pada Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1243/VIII/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr.Helda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan "Bukan Terdakwa yang mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban" dan terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menerangkan tetap pada keterangannya, begitu juga Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

2. Saksi **SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor sedang mengemudikan sepeda motor secara beriringan dari Desa Latawe menuju Desa Guali, dimana saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 22.50 WITA dan dari 7 (tujuh) sepeda motor tersebut hanya Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI lah yang tidak berboncengan saat mengemudikan sepeda motor, kemudian saat Kami semua masih dalam perjalanan tiba-tiba datanglah sebuah sepeda motor yang mendekati Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, yang saat itu berada pada posisi di sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, saat itu Saksi mendengar Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI berteriak dengan mengatakan "SAYA DIPUKUL", mendengar hal tersebut Saksi bersama-sama Teman lainnya berhenti dan mencari Orang yang memukul Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, namun saat itu Kami tidak menemukan Orang tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian yang berada pada posisi paling depan dalam mengemudikan sepeda motor adalah Saksi dan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI berada tepat dibelakang sepeda motor yang Saksi kemudikan;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya habis mengikuti acara bakar-bakar ikan di Desa Latawe;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa mengayunkan kayu reng tersebut kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, karena saat itu Saksi berada didepan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Saksi YASIN Bin LA RINDA, namun saat kejadian Terdakwa melihat jika pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sudah berdarah saat Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI berteriak "SAYA DIPUKUL", saat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi bersama Teman-teman lainnya langsung merobekkan baju untuk mengelap bagian pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI yang saat itu terus mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Saksi bersama Teman-teman lainnya langsung menemani Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI pergi menuju Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut, kemudian pergi ke Rumah Sakit untuk mengobati luka pada pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, dimana saat itu pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, karena luka pada pipi wajah kanan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI terlihat parah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan "Bukan Terdakwa yang mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI Korban" dan terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, begitu juga Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

3. Saksi **YASIN Bin LA RINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

- Bahwa Saksi melihat langsung jika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, saat itu Saksi, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya sedang ikut acara bakar-bakar ikan, saat itu Saksi melihat jika Terdakwa bolak-balik di sekitar jalan yang berdekatan dengan posisi Saksi sedang bakar-bakar ikan, namun saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya, karena hari sudah semakin malam dan acara bakar-bakar ikan sudah selesai, maka Saksi, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya pun pulang dengan menggunakan sepeda motor, saat di perjalanan pulang masih di Desa Latawe, Saksi melihat sebuah sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) mendekati sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, saat itu Saksi melihat jelas jika Orang yang berada ditengah-tengah sepeda motor yang berboncengan 3 (tiga) adalah Terdakwa, kemudian Saksi mendengar suara motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI tiba-tiba seperti menancap gas dan berkata "BOCOR SAYA" kepada Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO yang posisinya saat itu berada didepan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, mendengar teriakan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI tersebut, Saksi juga langsung menancap gas untuk menghampiri Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, lalu Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO berkata "BOCOR PIPINYA", selanjutnya Saksi dan Teman-teman lainnya langsung membuka baju Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan mengikat luka robek pada pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan menggunakan baju tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, jarak antara sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LA RUDI dengan sepeda motor yang dinaiki Saksi hanya berjarak sekitar 3 (tiga) meter jauhnya;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka robek pada pipi kanan wajahnya sampai tembus pada bagian gusinya dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Saksi menyatakan, pekerjaan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI adalah sebagai Operator alat musik organ;
- Bahwa Saksi menyatakan, sepengetahuan Saksi sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan "Bukan Terdakwa yang mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI Korban" dan terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, begitu juga Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

4. Saksi **SARMIN Bin LA HANANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat dalam hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun Saksi hanya mendengar cerita jika Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI telah dipukul oleh Terdakwa, dimana Saksi mengetahuinya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 WITA



- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan "Bukan Terdakwa yang mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI Korban" dan terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, begitu juga Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

5. Saksi Verbalisan **LA MPONI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Seorang Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Kusambi dengan pangkat Aipda dan menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Kusambi;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO, Saksi YASIN Bin LA RINDA dan Saksi SARMIN Bin LA HANANE pada Polsek Kusambi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melukai Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa ditangkap sewaktu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kasakamu/Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pada Polsek Kusambi, dimana setelah Terdakwa selesai di BAP, Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan yang Terdakwa sampaikan pada proses pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan, saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan jika Terdakwa meminta kepada Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN agar mengantarkan Terdakwa kerumah Nenek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika di perjalanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN mendekat ke sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, saat itu Terdakwa memukul Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan menggunakan sebuah kayu reng yang ada pakunya, kemudian Terdakwa membuang kayu reng tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu reng panjang sekitar kurang lebih 50cm (limapuluh centimeter) cat warna kuning pada bagian ujung terdapat mata paku merupakan kayu reng yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi, dimana saat itu kayu reng tersebut ditemukan di jalan yang posisinya jauh dari lokasi kejadian sekitar 50m (limapuluh meter), saat itu Terdakwa sendirilah yang menunjukkan tempat dimana kayu reng itu berada;
- Bahwa Saksi menyatakan, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI adalah karena Terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI yang menggag sepeda motor yang dikemudikannya saat Terdakwa berada dipinggir jalan, ditambah suara knalpot sepeda motor Terdakwa yang bunyinya besar. Selanjutnya, ketika Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN lewat dengan mengemudikan sepeda motornya, lalu Terdakwa memberhentikan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN untuk pergi kerumah Nenek Terdakwa, ketika sudah berada ditengah jalan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN menyalip sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, kemudian Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN mendekati sepeda motor Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, lalu Terdakwa memukul Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Saksi menyatakan, atas kejadian tersebut yang datang melapor ke Kantor Polisi adalah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan ditemani oleh Teman-temannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah



- Bahwa Saksi menyatakan, saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian terhadap Terdakwa, Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Saksi-saksi lainnya, Saksi melakukan pemeriksaan satu-persatu, yaitu dengan memeriksa Saksi-saksi terlebih dahulu, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, jika Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN yang saat itu ada bersama-sama dengan Terdakwa tidak melihat jika Terdakwa membawa sebuah kayu reng;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa yang melakukan pemukul terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, namun setelah dikonfrontir dengan keterangan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN, barulah Terdakwa mengakui jika Terdakwalah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI. Selain itu, Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN juga sempat melihat Terdakwa mengambil sebuah kayu pagar (reng) sebelum Terdakwa menaiki sepeda motor yang dikemudikan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan membantah seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan "Bukan Terdakwa yang mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI Korban, adapun alasan Terdakwa mengaku jika Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI adalah karena Terdakwa dipukul oleh Kepolisian saat Terdakwa diperiksa di Kepolliian, selain itu Terdakwa juga menyatakan tidak memegang kayu reng sebelum naik keatas sepeda motor" dan terhadap keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, begitu juga Terdakwa tetap pada keberatan dan bantahannya;

6. Saksi **JATUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan Seorang Kepala Desa pada Desa Latawe yang tinggal di Desa Latawe/Kecamatan Napanokusambi, Kabupaten Muna Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahasa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung, namun sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ada warga pada Desa Latawe yang bernama Sdr.SULASTRI yang datang melapor kepada Saksi jika telah terjadi penganiayaan, kemudian datanglah Keluarga Terdakwa (Nenek Terdakwa) menghadap Saksi untuk meminta agar dilakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa, Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN merupakan warganya yang tinggal di Desa Latawe;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait keberadaan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN yang merupakan warga yang tinggal di Desa Latawe, dimana saat ini Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN tidak berada Desa Latawe, karena terakhir kali Saksi bertemu dengan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN adalah sewaktu di Desa setelah Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN pulang menjalani proses pemeriksaan di Kantor Polisi dan saat itu Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN juga tidak menceritakan apa-apa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Polsek Kusambi, namun saat itu Terdakwa tidak menceritakan apa-apa kepada Saksi, namun Nenek Terdakwa meminta kepada Saksi agar Saksi memfasilitasi upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Saksi menyatakan, Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN bekerja sebagai seorang Nelayan dan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN terkadang pergi melaut;
- Bahwa Saksi menyatakan, terhadap Surat Keterangan Nomor : 140/01/LTW/2020 dan Surat Keterangan Nomor : 140/01/LTW/2020 adalah benar merupakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Latawe dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Latawe tanggal 4 November 2020, dimana surat tersebut menerangkan jika Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Penduduk Desa Latawe dan benar-benar telah keluar daerah/tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan Para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan tidak membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan di Kepolisian, dengan alasan karena pada saat dilakukannya pemeriksaan Terdakwa dipukul oleh Penyidik, sehingga Terdakwa terpaksa mengaku jika Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dihadapkan di persidangan karena Terdakwa difitnah oleh Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Terdakwa tidak mengetahui siapa Orang yang memukul Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya pada hari Minggu malam tanggal 23 Agustus 2020, Terdakwa dipanggil untuk dekorasi oleh Om Terdakwa, setelah itu Om Terdakwa naik mobil, sedangkan Terdakwa disuruh pergi ambil gajinya, saat Terdakwa ingin pergi Terdakwa melihat ada Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN yang sedang mengemudikan sepeda motor, lalu Terdakwa menahannya dan meminta kepada Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN untuk pergi mengantarkan Terdakwa, dimana saat itu Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN juga ikut bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dengan berboncengan tiga, dalam perjalanan saat itu banyak sepeda motor yang menyusul di belakang motor yang dinaiki Terdakwa, yaitu sepeda motor orang-orang Desa Guali. Selanjutnya, Terdakwa berhenti di rumahnya Nenek Terdakwa, tidak lama kemudian terjadi keributan di daerah atas (di rumah Sekolah), lalu Terdakwa bersama Teman-teman pergi ke atas sana dan melihat disitulah pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sudah terluka;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu reng panjang sekitar kurang lebih 50cm

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(limapuluh centimeter) cat warna kuning pada bagian ujung terdapat mata paku merupakan kayu reng;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu reng panjang \pm 50cm (limapuluh centimeter) warna kuning biru pada bagian ujung terdapat mata paku;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo, rangka warna hitam, mesin warna kuning emas tanpa plat, knalpot patah pada bagian tengah;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi DT2016GD;

yang telah disita berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1243/VIII/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr. Helda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah melukai Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA dimana Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-temannya pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Latawe untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan. Selanjutnya pada pukul 22.40 WITA, setelah acara bakar-bakar ikan selesai lalu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya pamit untuk pulang kerumah masing-masing, lalu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman Saksi pun pulang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu posisinya Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO berboncengan dengan Sdr.IPUL yang berada di depan Saksi, Saksi YASIN Bin LA RINDA berboncengan dengan Sdr.MARWAN yang berada di belakang Saksi, sedangkan Saksi tidak berboncengan dengan siapapun dan berada di tengah-tengah Teman-teman Saksi saat mengemudikan sepeda motor;

- Bahwa ketika Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-temannya sudah berada di perjalanan, datanglah Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Nenek Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa juga bertemu dengan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN, sehingga Terdakwa, Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN pun pergi menuju rumah Nenek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berboncengan tiga, dimana saat itu Terdakwa telah membawa sebuah kayu reng bekas pagar dan pada saat berada di sepeda motor posisinya Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN sebagai pengemudi sepeda motor, Terdakwa berada duduk di tengah-tengah dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN duduk di belakang;
- Bahwa saat berada di perjalanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI posisinya tidak jauh dari sepeda motor yang dinaiki Terdakwa, dalam perjalanan tersebut sepeda motor yang dinaiki Terdakwa menghampiri sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, sehingga sepeda motor Terdakwa berada tepat di sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kayu reng tersebut dan mengayunkannya kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sempat oleng/goyang kepinggir jalan, namun Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI langsung berusaha mengejar Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO dan Sdr.IPUL yang posisinya berada di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- depan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sambil memegang pipi kanan wajah Saksi yang terkena ayunan kayu reng tersebut dan mengatakan jika dirinya dipukul, saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya langsung berhenti dan saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI melihat jika pipi kanan wajahnya sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya mencoba mengejar Terdakwa, namun Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan teman-teman lainnya sudah tidak menemukan Terdakwa dan Teman-temannya. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya langsung pergi menuju Polsek Kusambi untuk melaporkan peristiwa tersebut, lalu pergi ke Rumah Sakit untuk dilakukan *visum* dan mengobati luka pada pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, dimana saat itu pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mendapatkan 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, bahkan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Terdakwa pun sebelumnya tidak saling mengenal;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka robek dan bengkak pada wajah, sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI selama 2 (dua) Minggu lamanya untuk masa pemulihan, sebagaimana diterangkan pada Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1243/VIII/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr.Helda;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa ILHAM Bin CADDI dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah ILHAM Bin CADDI dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi Yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri.



Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka *"penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja"*. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan *"Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan."* Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, *"Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata."*

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak, atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 22.50 WITA bertempat di Jalan Raya, yang beralamat di Desa Latawe/Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Terdakwa telah melukai Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dengan cara mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga pipi kanan wajah Saksi mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 19.00 WITA dimana Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-temannya pergi ke Desa Latawe untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 22.40 WITA, setelah acara bakar-bakar ikan selesai lalu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman lainnya pamit untuk pulang kerumah masing-masing, lalu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-teman Saksi pun pulang dengan menggunakan sepeda motor, dimana saat itu posisinya Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO berboncengan dengan Sdr.IPUL yang berada di depan Saksi, Saksi YASIN Bin LA RINDA berboncengan dengan Sdr.MARWAN yang berada di belakang Saksi, sedangkan Saksi tidak berboncengan dengan siapapun dan berada di tengah-tengah Teman-teman Saksi saat mengemudikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Teman-temannya sudah berada di perjalanan, datanglah Terdakwa yang meminta tolong kepada Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN untuk mengantarkan Terdakwa ke tempat Nenek Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa juga bertemu dengan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN, sehingga Terdakwa, Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN pun pergi menuju rumah Nenek Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan berboncengan tiga, dimana saat itu Terdakwa telah membawa sebuah kayu reng bekas pagar dan pada saat berada di sepeda motor posisinya Sdr.BAIDIN Bin LA HAMIDUN sebagai pengemudi sepeda motor, Terdakwa berada duduk di tengah-tengah dan Sdr.SAIFUL Bin KAMARUDIN duduk di belakang;

Menimbang, bahwa saat berada di perjalanan sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI posisinya tidak jauh dari sepeda motor yang dinaiki Terdakwa, dalam perjalanan tersebut sepeda motor yang dinaiki Terdakwa menghampiri sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, sehingga sepeda motor Terdakwa berada tepat di sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kayu reng tersebut dan mengayunkannya kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sempat oleng/goyang kepinggir jalan, namun Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI langsung berusaha mengejar Saksi SOLIHIN Alias SALIM Bin LA ACO dan Sdr.IPUL yang posisinya berada di depan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sambil memegang pipi kanan wajah Saksi yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



terkena ayunan kayu reng tersebut dan mengatakan jika dirinya dipukul, saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya langsung berhenti dan saat itu Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI melihat jika pipi kanan wajahnya sudah mengeluarkan darah, kemudian Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya mencoba mengejar Terdakwa, namun Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan teman-teman lainnya sudah tidak menemukan Terdakwa dan Teman-temannya. Selanjutnya, setelah kejadian tersebut Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI bersama Teman-teman lainnya langsung pergi menuju Polsek Kusambi untuk melaporkan peristiwa tersebut, lalu pergi ke Rumah Sakit untuk dilakukan *visum* dan mengobati luka pada pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI, dimana saat itu pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mendapatkan 9 (sembilan) jahitan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa, bahkan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Terdakwa pun sebelumnya tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka robek dan bengkak pada wajah, sehingga mengganggu aktivitas pekerjaan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI selama 2 (dua) Minggu lamanya untuk masa pemulihan, sebagaimana diterangkan pada Surat *Visum et Revertum* Nomor : 445/1243/VIII/VER/2020 tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muna Barat, yang ditandatangani oleh dr.Helda dengan hasil pemeriksaan :

1. Tampak luka robek, pada wajah sebelah kanan dengan ukuran luka P : 2cm, L : 0,5cm;
2. Terdapat bengkak pada wajah sebelah kanan dengan ukuran P : 8cm, L : 5cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang sengaja mengayunkan sebuah kayu reng kearah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI sebanyak 1 (satu) pada saat Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan Terdakwa sedang berada diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, sehingga mengenai pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI dan menyebabkan pipi kanan wajah Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengeluarkan darah akibat terkena ayunan kayu reng tersebut merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka terhadap Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan dari Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu reng panjang \pm 50cm (limapuluh centimeter) warna kuning biru pada bagian ujung terdapat mata paku, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Revo, rangka warna hitam, mesin warna kuning emas tanpa plat, knalpot patah pada bagian tengah, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Saksi SARMIN Bin LA HANANE, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban SITTI RAMADHAN Binti SADSANSADO dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi DT2016GD, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya oleh Sdr.MUH.SESARIF Alias ACO Bin SYARIF, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Sdr.MUH.SESARIF Alias ACO Bin SYARIF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUH. SYOHRIN SARADJIKI Alias URIN Bin LA RUDI mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin CADDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu reng panjang \pm 50cm (limapuluh centimeter) warna kuning biru pada bagian ujung terdapat mata paku;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo, rangka warna hitam, mesin warna kuning emas tanpa plat, knalpot patah pada bagian tengah;**Dikembalikan kepada Saksi SARMIN Bin LA HANANE;**
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Nomor Polisi DT2016GD;**Dikembalikan kepada Sdr.MUH.SESARIF Alias ACO Bin SYARIF;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELBY NURRAHMAN, S.H.

ARI CONARDO, S.H.

YURI STIADI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.